

PENCABUTAN – RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

2009

PERDA NO. 4 LD. 2009. NO. 5 LL. KAB. PEMALANG : 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha, perlu dicabut dan tidak diberlakukan lagi karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU no. 18 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan atas Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 17 Maret 2009
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Terdiri dari 2 Pasal
  - Penjelasan 1 halaman